



Peraturan Rektor

PENGABDIAN

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

2025

Jl KH Hasyim Asy'ari No 1 Genteng
Banyuwangi



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI
Nomor 7 Tahun 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy Genteng Banyuwangi Nomor: 03/Kep.Yasmy/C.2/IV/2025 tentang Statuta Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Bagian Ketiga pasal 19 tentang Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum 1, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Perubahan bentuk institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjadi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
7. Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Dan Sosial Ibrahimy Genteng Banyuwangi Nomor 03/Kep.Yasmy/C.2/IV/2025 tentang Statuta Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi yang selanjutnya disingkat UNIIB adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Dan Sosial Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan;
2. Rektor adalah pimpinan universitas yang memimpin pelaksanaan dan pengelolaan UNIIB;
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UNIIB;
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atau Lembaga Penyelenggara adalah lembaga yang mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada UNIIB;
5. Pelaksana PkM adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Mahasiswa adalah Mahasiswa UNIIB;

8. Reviewer UNIIB adalah reviewer yang berasal baik dari dalam maupun dari luar Perguruan Tinggi UNIIB yang penetapannya akan melalui keputusan Rektor yang bertugas mereview proposal pengabdian kepada masyarakat sebagai proses seleksi proposal, memonitoring mengevaluasi serta merekomendasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkup UNIIB juga bertugas untuk untuk menilai kelayakan keluaran penelitian;
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan masyarakat, kewirausahaan, kewilayahan, kemitraan nasional maupun internasional dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan;
10. Topik Pengabdian kepada masyarakat adalah tema penelitian yang dilaksanakan oleh pelaksana penelitian yang disesuaikan dengan visi dan misi universitas, fakultas dan program studi;
11. Interdisiplin adalah pengabdian dengan strategi yang mentransfer suatu disiplin akademik ke disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu sehingga memunculkan disiplin akademik baru;
12. Multidisiplin adalah pengabdian dengan strategi yang paling sedikit melibatkan dua disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama;
13. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia;
14. RKAT adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan disertai alokasi anggaran setiap tahun guna mencapai target kinerja.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN STANDAR
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

1. Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. asas manfaat;
 - b. asas akuntabilitas; dan
 - c. asas efektivitas dan efisiensi.
2. Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas pelaksanaan Pengabdian Masyarakat untuk

- memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan asas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar setiap kegiatan dan hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan.
 4. Asas efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan asas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan perencanaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Memberi pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Mendukung tercapainya Visi Misi UNIIB;
- c. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil temuan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, secara arif serta bertanggungjawab sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat;
- d. Terbentuk dan berfungsinya jejaring kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat; dan
- e. Terhimpunnya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan kegiatan akademik.

Bagian Ketiga Standar

Pasal 4

1. Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
2. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar keluaran, proses, dan masukan strategi, arah kebijakan, program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

BAB III

ARAH PENGEMBANGAN PENELITIAN

Pasal 4

1. Untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan pengabdian kepada masyarakat, LPPM menyusun program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tema payung dan *roadmap* pengembangan berbasis Renstra pengabdian kepada masyarakat UNIIB yang ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan visi dan misi UNIIB.
2. Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan fakultas, pascasarjana, dan unit kerja terkait yang di dalamnya menentukan payung penelitian sesuai *roadmap* pengembangan berbasis Renstra UNIIB.
3. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat:
 - a. Kebijakan;
 - b. Isu Strategis; dan
 - c. Bidang Fokus.
4. Tema payung bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah dan akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan keilmuan dan dibutuhkan oleh stakeholder.
5. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dosen yang berkolaborasi dengan mitra luar, dan mahasiswa dengan topik pengabdian kepada masyarakat dan yang sudah ditetapkan.

BAB IV

TATA KELOLA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 5

1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh penyelenggara dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah LPPM, Fakultas dan Pascasarjana.
3. Penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh wakil Rektor yang dalam tugasnya membidangi pengabdian kepada masyarakat.
4. Lembaga Berwenang:
 - a. menyusun buku pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan Rektor;
 - b. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat;

- c. melakukan penilaian proposal yang diajukan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengoordinasikan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat khusus;
 - e. membentuk *reviewer* penilai proposal pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. membentuk *reviewer* pengabdian kepada masyarakat.
5. Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat mempunyai tanggung jawab:
- a. melakukan penjaminan mutu Penelitian;
 - b. memantau pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memantau dan mengevaluasi keluaran pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mendorong publikasi ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - e. mendorong perolehan Hak Kekayaan Intelektual;
 - f. mendorong hasil atau keluaran pengabdian kepada masyarakat untuk dapat dihilirisasikan; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.
6. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan sistem informasi internal dan eksternal.

Pasal 6

- 1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
- 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kompetensi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai keluaran pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan standar mutu pengabdian kepada masyarakat UNIIB, kelayakan etik Penelitian, dan kode etik yang berlaku di UNIIB;
 - c. mempublikasi dan melakukan diseminasi terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat, kecuali dinyatakan lain oleh para pihak melalui perjanjian tertulis atau sesuai peraturan yang berlaku di UNIIB; dan
 - d. menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat kepada Penyelenggara Penelitian (LPPM).

Pasal 7

1. Reviewer Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e bertugas:
 - a. menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat nasional serta kebijakan pengabdian kepada masyarakat di UNIIB;
 - b. menilai kelayakan biaya pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan standar biaya yang berlaku di UNIIB, dan memeriksa rincian kewajiban biaya;
 - c. menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi; dan
 - d. memberi rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat.
2. Reviewer penilai keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f bertugas:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengevaluasi kesesuaian target dan capaian keluaran pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan;
 - c. menilai kelayakan keluaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
 - d. menilai substansi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;
 - e. menilai kelayakan biaya yang telah diberi dengan keluaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dicapai;
 - f. memberi rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan penelitian kepada Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat;
 - g. memberi rekomendasi perubahan kontrak pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. memberi rekomendasi hasil penilaian kepada Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk berita acara yang terdiri atas:
 - 1) persentase tingkat keberhasilan pengabdian kepada masyarakat terhadap kontrak pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran pengabdian kepada masyarakat yang telah diberi terhadap keluaran pengabdian kepada masyarakat; dan

- 3) saran dan masukan terkait keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat.
3. Reviewer proposal mempunyai tanggungjawab atas rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat berdasarkan substansi, kewajaran biaya, kesesuaian dengan kebijakan pengabdian kepada masyarakat UNIIB, serta tingkat kesiapterapan teknologi.
4. Reviewer Keluaran pengabdian kepada masyarakat mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat (LPPM) berdasarkan kualitas substansi, kesesuaian penggunaan biaya, kesesuaian target dan capaian.

Pasal 8

1. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang Dosen dan 1 (satu) orang mahasiswa.
2. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Dosen maka dipimpin oleh salah satu Dosen sebagai Ketua yang bertanggungjawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kompetisi;
 - b. penugasan; dan
 - c. mandiri.
4. Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat oleh Reviewer proposal dan ditetapkan oleh Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat (LPPM).
5. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat (LPPM) untuk Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria:
 - a. pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan bersifat strategis;
 - b. adanya kebutuhan tertentu;
 - c. kepentingan yang mendesak; dan/ atau
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria tertentu.

6. Kriteria pengabdian kepada masyarakat bersifat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat (LPPM).
7. Penelitian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan biaya yang ditanggung oleh Dosen secara mandiri.
8. Dosen dengan pendanaan mandiri wajib:
 - a. melaporkan dana pengabdian kepada masyarakat jika dana pengabdian kepada masyarakat berasal dari pihak di luar UNIIB dan tidak termasuk dalam kriteria sebagai dana penelitian kompetisi/hibah dan penugasan;
 - b. melaporkan rencana pengabdian kepada masyarakat dan mengajukan surat tugas atau perizinan;
 - c. melaporkan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat (LPPM);
 - d. mengikuti semua peraturan administrasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UNIIB; dan
 - e. bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

Pasal 9

1. Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a melalui tahapan:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penyeleksian proposal oleh Reviewer; dan
 - d. penetapan proposal oleh Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat (LPPM) berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari Reviewer.
2. Penetapan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penugasan dan pendanaan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c melalui tahapan, yang terdiri atas:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penelaahan kelayakan Proposal pengabdian kepada masyarakat oleh Reviewer; dan
 - d. penetapan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat (LPPM) berdasarkan rekomendasi dari Reviewer.

3. Mekanisme penentuan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Penyelenggara Penelitian (LPPM).

BAB V

RUANG LINGKUP DAN JENIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 10

Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- a. program penyuluhan;
- b. pelatihan;
- c. kaji tindak;
- d. pendampingan;
- e. pengembangan kewirausahaan;
- f. konsultasi profesi;
- g. program pemberdayaan Mahasiswa/masyarakat; dan
- h. program dan kegiatan layanan kepakaran profesional.

Pasal 11

Jenis pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan sifatnya terdiri atas:
 - a. Pengabdian kepada Masyarakat bersifat Interdisiplin; dan
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat bersifat Multidisiplin.
2. Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan sumber pembiayaan terdiri atas:
 - a. Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari dana pemerintah;
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari dana mandiri; dan
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari sumber dana lainnya.
3. Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan pelaksanaannya terdiri atas:
 - a. Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen;
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama Mahasiswa; dan/atau
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat oleh Mahasiswa dengan bimbingan Dosen.

BAB VI

SASARAN DAN PENDEKATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 12

1. Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari masyarakat dan berbagai entitas yang berorientasi pada penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan UNIIB.
2. Sasaran pelaksanaan PkM di tingkat nasional dan internasional berbasis:
 - a. Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal;
 - b. Forum Guru (KKG, KKM dan MGMP);
 - c. UMKM dan Komunitas Ekonomi Lokal;
 - d. BMT, Koperasi Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
 - e. Bank Syariah (Unit Cabang atau Kantor Kas);
 - f. Desa Binaan Ekonomi;
 - g. Pasar tradisional & komunitas pedagang;
 - h. Lembaga Pemerintah dan Mitra Daerah;
 - i. Desa dan komunitas binaan;
 - j. Komunitas sosial dan kelompok rentan;
 - k. Instansi pemerintah terkait hukum keluarga dan sosial;
 - l. KUA di seluruh kecamatan Banyuwangi;
 - m. Pengadilan Agama Banyuwangi;
 - n. Kemenag & BAZNAS/LAZ.

Pasal 13

Pendekatan PkM meliputi:

- a. konsultasi;
- b. advokasi; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk pemberian sumbangsih pemikiran, nasihat, saran, dan pertimbangan kepada masyarakat di bidang tertentu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pasal 15

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, pembimbingan, dan pembinaan untuk

mempengaruhi para pembuat dan pelaksana kebijakan sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai.

Pasal 16

1. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan untuk penguatan kapasitas, jejaring, akses, kesadaran dan partisipasi untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - a. kuliah kerja nyata;
 - b. pendampingan.

Pasal 17

1. Kuliah kerja nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (a) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan melibatkan pihak terkait.
2. Kuliah kerja nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan lintas klaster, keilmuan, dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
3. Kuliah kerja nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 18

1. Kuliah kerja nyata wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa untuk program sarjana.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan kuliah kerja nyata ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 19

Pelaksanaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UNIIB terdiri atas:

- a. pengumuman;
- b. pengusulan;
- c. penyeleksian proposal oleh Reviewer;

- d. penetapan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat (LPPM) dengan memilih proposal pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penilaian dan rekomendasi Reviewer;
- e. pelaksanaan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pengendalian;
- h. pelaporan; dan
- i. diseminasi.

Pasal 20

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian yang berdampak kepada masyarakat lokal, nasional, regional, dan global.
2. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Pelaksana yang berada di bawah koordinasi LPPM, Fakultas, dan Pascasarjana.
3. Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa, guru sekolah/lembaga mitra.
4. Prinsip kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan berkelanjutan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

Pasal 21

1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan sejak penandatanganan kontrak Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kontrak Penelitian ditandatangani oleh Penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Dosen yang bertindak sebagai Ketua.
3. Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap;
 - b. pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus tergantung kebijakan Rektor; dan
 - c. pada batas waktu tertentu.
4. Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat akibat keadaan, maka dapat dilakukan perubahan kontrak Penelitian.

5. Perubahan kontrak Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan atas pertimbangan dan rekomendasi Penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat yang mendapat persetujuan Rektor.
6. Proses pelaksanaan kontrak Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNIIB.

Pasal 22

1. Pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan Reviewer Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan pencairan dana tahap berikutnya.
2. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum sesuai dengan keluaran yang diharapkan, Penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mengingatkan kepada Pengabdian kepada Masyarakat untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memenuhi kewajiban, Dosen Dosen pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNIIB.

Pasal 23

1. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib memenuhi Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dan mengikuti keluaran sesuai dengan skema dalam Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga UNIIB atau Kementerian atau Badan atau Lembaga terkait.
3. Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat wajib diserahkan dan/atau dilaporkan kepada Penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
4. Luaran pengabdian dapat berupa:
 - a. Laporan karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
 - b. Berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah;
 - c. Artikel pengabdian dipublikasikan di jurnal pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 24

1. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa karya tulis dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding.
2. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk memperoleh HKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

1. Luaran Penelitian dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. menjadi rujukan pengembangan pendidikan, program pemberdayaan masyarakat, kewilayahan, dan kewirausahaan;
 - b. memberikan solusi pada masalah kewilayahan dan kewirausahaan;
 - c. meningkatkan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia usaha, industri, dan pendidikan;
 - d. meningkatkan capaian indikator kinerja utama; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

pasal 26

1. Bentuk perlindungan terhadap Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa karya dengan melakukan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kementerian terkait.
2. Bentuk perlindungan terhadap Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa Laporan Pengabdian kepada Masyarakat dikelola dan didokumentasikan oleh Penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

BAB VIII

SUMBER PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA ALOKASI DANA

Pasal 27

1. Pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari:
 - a. bantuan pendanaan UNIIB; dan
 - b. sumber dana Pengabdian kepada Masyarakat lainnya.
2. Sumber dana Pengabdian kepada Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sumber dana Kementerian;
 - b. sumber dana Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 - c. sumber dana Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara;
 - d. sumber dana swasta;
 - e. sumber dana internasional; dan
 - f. sumber dana mandiri.
3. Pengabdian kepada Masyarakat dapat menggunakan sumber dana dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi.
 4. Sumber dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal lebih dari 1 (satu) instansi harus digunakan untuk pendanaan bagian kegiatan yang berbeda.
 5. Pengabdian kepada Masyarakat yang menggunakan sumber dana dan/ atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau surat tugas Pengabdian kepada Masyarakat.
 6. Besaran alokasi dana Pengabdian kepada Masyarakat dimuat dalam RKAT UNIIB maupun sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 28

1. Dosen dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai hak memperoleh dana, menggunakan sarana/fasilitas, dan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dosen dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi keluaran sesuai dengan skema Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. mematuhi kode etik dosen; dan
 - c. melaporkan seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada universitas dan Penyelenggara (LPPM).
3. Dosen dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menjunjung tinggi etika dan moral;

- b. Melaksanakan sikap ilmiah atas ide, metode, dan merumuskan hasil; dan
- c. Mematuhi prosedur kegiatan.

Pasal 29

1. Dalam hal Pengabdian kepada Masyarakat yang membutuhkan pembelanjaan barang dan jasa dan/atau pengeluaran honorarium, selama tidak ditentukan dalam kontrak maka mengikuti ketentuan yang berlaku di UNIIB.
2. Pertanggungjawaban pengeluaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen secara efektif dan penuh tanggungjawab.
3. Dalam hal Pengabdian kepada Masyarakat berbasis aktivitas, Dosen menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan kontrak Pengabdian kepada Masyarakat kepada Universitas dan Penyelenggara (LPPM).
4. Pertanggungjawaban keuangan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen sesuai kontrak dengan Penyelenggara (LPPM).
5. Dalam hal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didanai oleh sumber dana Pengabdian kepada Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh Penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Dosen.

BAB X SANKSI

Pasal 30

1. Dosen yang tidak memenuhi kewajiban Luaran dan tidak memenuhi jaminan mutu sampai dengan berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat dikenai sanksi administrasi.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemutusan kontrak atau penghentian pelaksanaan kegiatan;
 - b. penghentian pembayaran; dan/ atau
 - c. tidak diperbolehkan mengajukan proposal yang didanai oleh Penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sampai dengan target Luaran kegiatan terpenuhi.

- d. Jangka waktu penyelesaian Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada penilaian dan rekomendasi oleh Reviewer Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 31

Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dikenai sanksi lain yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Senat Akademik Universitas.

Pasal 32

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari Pendanaan UNIIB dan mandiri diatur dalam Buku Panduan yang diterbitkan oleh LPPM dan ditetapkan Rektor.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari Pendanaan luar UNIIB diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara terkait.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

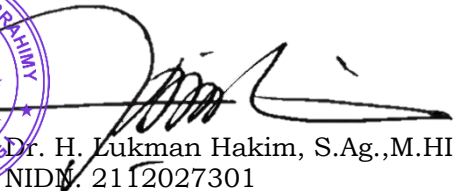
Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 18 Juni 2025



Rektor


Dr. H. Lukman Hakim, S.Ag., M.HI
NIDN. 2112027301